



NOTA PERSETUJUAN  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DAN

FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG:

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 3953/UN41.2/TU/2021

Nomor :

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Djubir Ruslan Eddy Kembuan, M.Pd.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado  
Alamat : Jl. Unima, Tataaran Patar, Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 95618

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Marji, M.Kes.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hak sebagai berikut:

Bahwa para pihak sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya dilandasi dengan semangat kemitraan, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Persetujuan ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memanfaatkan fasilitas dan potensi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Nota Persetujuan ini mencakup:

1. Pendidikan dan Pengajaran
  - a. Kerjasama layanan mahasiswa bidang penalaran.
  - b. Pertukaran visiting Professor dan visiting Doktor.
  - c. Pertukaran *invited speaker/keynote speaker* pada kuliah umum dan seminar nasional/internasional.
  - d. Kerjasama Pengembangan Kurikulum.
  - e. Kerjasama pelaksanaan kegiatan-kegiatan Ilmiah seperti Seminar, Lokakarya/Workshop.
  - f. Menerima mahasiswa dari lembaga mitra untuk kegiatan perkuliahan merdeka belajar.
  
2. Penelitian
  - a. Penelitian kolaborasi.
  - b. Kerjasama proposal hibah penelitian kolaboratif.
  - c. Pertukaran dosen sebagai editor pada jurnal ilmiah.
  - d. Pertukaran artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah yang dikelola masing-masing Fakultas dan Program Studi.
  - e. Pertukaran dosen sebagai pembicara dalam pengembangan jurnal ilmiah.
  - f. Menerima mahasiswa dari lembaga mitra untuk kegiatan penelitian merdeka belajar.



3. Pengabdian Masyarakat
  - a. Pengabdian kolaborasi.
  - b. Kerjasama proposal hibah pengabdian kolaboratif.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengembangkan Nota Persetujuan ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Nota Implementasi yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Persetujuan ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

### **PASAL 4 PENDANAAN**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Nota Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Persetujuan ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Persetujuan ini.

### **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Persetujuan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.




**PASAL 7  
AMANDEMEN**

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Persetujuan ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Persetujuan ini.

**PASAL 8  
PENUTUP**

1. Nota Persetujuan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani,  
PIHAK PERTAMA,



**Dr. Djubir R. E. Kembuan, M.Pd,**  
**DEKAN FT UNIMA**

Ditandatangani,  
PIHAK KEDUA,

**Prof. Dr. Marji, M.Kes.**  
**DEKAN FT UM**